

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 6 TAHUN 1975
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
1975/1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, terutama bagi anak-anak yang berumur 7 -12 tahun, khususnya bagi anak-anak yang akan memasuki kelas 1 Sekolah Dasar, perlu dalam Tahun Anggaran 1975/1976 diadakan penambahan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar baru sehingga jumlah anak yang berumur 7 - 12 tahun yang dapat ditampung di Sekolah Dasar pada akhir Repelita II dapat mencapai 85 % (delapan puluh lima persen).
- b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali sarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1975/1976 dilaksanakan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) sebagian dari jumlah Sekolah Dasar yang ada.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1975.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974.
7. Instuksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973.
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974.

M E N G I N S T R U K S I K A N

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
5. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.
6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1976 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 April 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI

LAMPIRAN
INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1975
Tanggal 10 April 1975.

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
1975/1976

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Instruksi Presiden ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1975/1976 untuk pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar (termasuk perabot sekolah) yang dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih, penyediaan guru, buku-buku pelajaran pokok dan penataran guru, dan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan, serta rehabilitasi sebagian dari jumlah sekolah dasar yang ada.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan memasuki kelas 1 Sekolah-sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan di bagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
- (2) Bantuan tersebut diberikan pula untuk mengatasi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah-daerah proyek transmigrasi serta daerah-daerah perbatasan.

BAB II JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 disediakan bantuan untuk pembangunan 10.000 (sepuluh ribu) gedung Sekolah Dasar.
- (2) Pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar untuk tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Untuk tiap Daerah Tingkat I pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar dilakukan secara proporsional menurut perkiraan jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 dalam masing-masing Daerah Tingkat I sebagai persentase jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 di seluruh Indonesia.
- (3) Pembagian untuk tiap Daerah Tingkat II didasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Untuk tiap Daerah Tingkat II pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar dilakukan secara proporsional menurut perkiraan jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 dalam masing-masing Daerah Tingkat II sebagai persentase jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB III LOKASI GEDUNG S EKOLAH

Pasal 4

Penentuan lokasi gedung sekolah dalam masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati /Waikota, setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Pembinaan Dasar dan Luar Biasa (Ka Kabin PDPLB) yang bersangkutan dengan memperhatikan :

- a. Daerah pedesaan yang masih banyak terdapat anak-anak berumur sekitar 7 tahun yang belum mendapat tempat di Sekolah-Sekolah Dasar yang ada.
- b. Bagian dari daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
- c. Proyek-proyek transmigrasi dan daerah-daerah perbatasan yang memerlukan Sekolah Dasar.

BAB IV TAHAP DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

Pasal 5

Bantuan diberikan secara bertahap :

- a. Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 disediakan bantuan untuk 1 (satu) unit yang terdiri atas :
 - a.1. 3 (tiga) ruangan kelas yang segera dapat dipergunakan.
 - a.2. 1 (satu) ruangan guru.
 - a.3. Kamar kecil.
 - a.4. Perabot sekolah.
 - a.5. Sumber air bersih/pompa air/sumur.
- b. Dalam tahun berikutnya disediakan bantuan untuk satu unit yang terdiri atas 3 (tiga) ruangan kelas, kamar kecil dan perabot sekolah.

Pasal 6

Besarnya bantuan didasarkan kepada hal-hal berikut :

- a. Penggunaan tenaga dan bahan setempat kecuali apabila tidak terdapat tenaga dan bahan tersebut.
- b. Biaya satuan yang ditentukan sebagai berikut :
 - b.1. Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan (tidak termasuk Ibukota-Ibukota Daerah Tingkat I : Rp. 4. 000. 000, -(empat juta rupiah).
 - b.2. Ibukota-Ibukota Daerah Tingkat I di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan : Rp. 4. 500. 000, -(empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b.3. Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Rp.4.500 000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- b.4. Maluku : Rp. 5.000. 000, - (lima juta rupiah)
 - b.5. Jakarta :Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b.6. Irian Jaya : Rp. 6. 500. 000, -(enam juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Biaya satuan di atas ditambahi dengan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya satuan penyediaan sumber air bersih/pompa air/sumur.

BAB V

JUMLAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

Pasal 7

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 ini disediakan pula bantuan rehabilitasi untuk 10.000 (sepuluh ribu) gedung Sekolah Dasar yang ada.
- (2) Pembagian jumlah rehabilitasi gedung Sekolah Dasar tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
 - (a) Setiap Daerah Tingkat I mendapat bantuan rehabilitasi untuk sejumlah gedung Sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan (rusak berat/rusak ringan) secara proporsional terhadap jumlah gedung Sekolah yang memerlukan perbaikan di seluruh Indonesia.
 - (b) Setiap Daerah Tingkat II mendapat bantuan rehabilitasi untuk sejumlah gedung Sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan (rusak berat/rusak ringan) secara proporsional terhadap jumlah gedung Sekolah dasar yang memerlukan perbaikan diseluruh Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Besarnya biaya satuan rehabilitasi ditetapkan rata-rata, Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) .

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

Bantuan disalurkan melalui :

- a. Kantor Bendahara Negara.
- b. Bank Rakyat Indonesia.
- c. Bank Ekspor-Impor Indonesia, untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut secara bersama, oleh Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri yang bersangkutan dengan Pelaksanaan Program Bantuan tersebut.

BAB VII

KEWAJIBAN DAERAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1). Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas, ditambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
- (2). Apabila bantuan tidak mencukupi maka kekurangannya di penuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3). Pemeliharaan gedung sekolah Dasar yang dibangun adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar dimaksud dalam Program Bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu April - Desember 1975 dan telah mulai dapat dipergunakan dalam bulan Januari 1976.
- (2) Ruangan-ruangan kelas yang tersedia dalam bulan Januari 1976 harus segera dipergunakan seintensif mungkin untuk menampung murid-murid baru kelas I dan tidak untuk menampung murid-murid pindahan dari Sekolah Dasar yang sudah ada.
- (3) Pada waktu terluang ruangan-ruangan kelas dimanfaatkan untuk pendidikan masyarakat di luar sistem sekolah (pendidikan non-formil).

BAB VIII LAIN - LAIN

Pasal 11

Penyediaan biaya bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung Sekolah Dasar tersebut dalam Pedoman ini, tidak meniadakan dan/atau menggantikan :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar dengan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri.
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar di Daerah Tingkat II.

Pasal 12

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang di-

bangun, penyediaan buku pelajaran pokok dan penataran guru, penyediaan Buku Bacaan serta keserasian kelancaran program bantuan ini dipertanggungjawabkan kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama maupun sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing, oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Negara EKUIN/Ketua BAP-PENAS dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/ Wakil Ketua BAPPENAS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI